



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya penambahan dan pengurangan jenis perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 152);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 86);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 74);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga ketentuan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Bidang perizinan dan non perizinan di UPT PTSP meliputi :

- a. Bidang Penanaman Modal;
- b. Bidang Tenaga Kerja;
- c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Bidang Sosial;
- f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- g. Bidang Kelautan dan Perikanan;
- h. Bidang Kehutanan;
- i. Bidang Pekerjaan Umum;
- j. Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- k. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- l. Bidang Kesehatan;
- m. Bidang Perkebunan;
- n. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- o. Bidang Lingkungan Hidup;

- p. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - q. Bidang Pendidikan.
- (2) Jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan dan dilaksanakan dari SKPD kepada UPT PTSP diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 April 2015  
GUBERNUR JAWA TENGAH,  
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 9 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 22

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 22 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 67  
 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI  
 JAWA TENGAH

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN  
 DAN DILAKSANAKAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	BIDANG	JENIS IZIN / NON IZIN
1.	PENANAMAN MODAL	1. Izin Prinsip Penanaman Modal. 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal. 4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal 5. Izin Usaha Penanaman Modal. 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal. 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal. 8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
2.	TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN	1. Izin Perpanjangan RPTKA 2. Izin Perpanjangan IMTA 3. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
3.	KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam Syariah 2. Izin Usaha Simpan Pinjam
4.	KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Rekomendasi Melaksanakan Survei 2. Rekomendasi Melaksanakan Riset 3. Rekomendasi Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 4. Rekomendasi Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. 5. Rekomendasi Melaksanakan Penelitian.
5.	SOSIAL	1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang

6.	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tetap</li> <li>2. Izin Pelaksanaan Konstruksi</li> <li>3. Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan</li> </ol>
7.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Penangkapan Ikan</li> <li>2. Izin Usaha Pengangkutan Ikan</li> <li>3. Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan</li> <li>4. Izin Usaha Pengolahan Ikan</li> <li>5. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan</li> <li>6. Penerbitan Izin dan Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 mil di luar Minyak dan Gas Bumi (termasuk Izin Pemanfaatan Air Laut dan Izin Reklamasi).</li> <li>7. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</li> <li>8. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</li> <li>9. Penerbitan IUP di Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.</li> <li>10. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.</li> </ol>
8.	KEHUTANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi s.d. 6000 M3/tahun.</li> <li>2. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi s.d. 6000 M3/tahun.</li> <li>3. Daftar Ulang Industri Primer Hasil hutan kayu kapasiats produksi sampai dengan 6000m3/tahun.</li> <li>4. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial sampai dengan 5 Hektar.</li> <li>5. Izin usaha pengambilan dan/ atau penangkapan Tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-undang dan tidak termasuk dalam Appendix Cites.</li> <li>6. Izin Usaha Penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-undang dan tidak termasuk dalam Appendix Cites.</li> <li>7. Izin usaha Peredaran Tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-undang dan tidak termasuk dalam Appendix Cites.</li> </ol>

9.	PEKERJAAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Reklame</li> <li>2. Rekomendasi Teknis Jalan Masuk Untuk Usaha Besar.</li> <li>3. Rekomendasi Teknis Jalan Masuk Untuk Usaha Kecil.</li> <li>4. Rekomendasi Teknis Pemasangan Pipa Perusahaan Daerah Air Minum.</li> <li>5. Rekomendasi Teknis Penanaman Kabel.</li> <li>6. Rekomendasi Teknis Pemasangan Pipa Pertamina.</li> <li>7. Izin Pemakaian Tanah untuk Bando/JPO.</li> <li>8. Rekomendasi Teknis Pemasangan Kabel Telepon.</li> <li>9. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Bercocok Tanam</li> <li>10. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Pemasangan Peralatan/Barang</li> <li>11. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Rumah Semi Permanen beserta halamannya</li> <li>12. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Rel Ban</li> <li>13. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Usaha/Industri Kecil dan halamannya</li> <li>14. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Penjemuran/Penimbunan</li> <li>15. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Pemasangan Pompa Air</li> <li>16. Izin Pemakaian Tanah untuk keperluan lainnya</li> <li>17. Izin Pemakaian Tanah untuk Vidiotron</li> <li>18. Izin Pemakaian Tanah untuk Pemasangan Peralatan pada saluran.</li> </ol>
10.	PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Izin Trayek AKDP.</li> <li>2. Pemberian Izin Trayek Angkutan Perkotaan yang Wilayah Pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota.</li> <li>3. Pemberian Izin Operasional Taxi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi satu kabupaten/kota.</li> <li>4. Pemberian Izin Operasi Angkutan Sewa.</li> <li>5. Pemberian Izin Operasi Angkutan Sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>6. Perizinan Penggunaan Jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di Jalan Provinsi.</li> <li>7. Izin Pembangunan Prasarana yang melintasi alur sungai dan danau.</li> <li>8. Penetapan Izin Penyelenggaraan KA khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.</li> <li>9. Izin Operasi kegiatan angkutan orang dan angkutan barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan barang antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya</li> </ol>

	melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
	10. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal sampai dengan GT 300 yang berlayar di perairan daratan (sungai dan danau).
	11. Penerbitan Izin Pembangunan, Pengembangan, dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.
	12. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional.
	13. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional.
	14. Penerbitan Izin Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional.
	15. Penerbitan Izin Pengerukan di Wilayah Perairan Terminal Khusus pada Pelabuhan Pengumpan Regional
	16. Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Terminal Khusus pada Pelabuhan Pengumpan Regional.
	17. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut bagi Perusahaan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi (SIUPAL).
	18. Izin Usaha Perusahaan Cabang Angkutan Laut yang beroperasi di Pelabuhan Jawa Tengah (SIUPAL Cabang).
	19. Izin Usaha Pelayaran Rakyat yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar provinsi dan internasional (SIUPPER).
	20. Izin Usaha Pelayaran Rakyat Cabang yang beroperasi di Pelabuhan Jawa Tengah (SIUPPER Cabang).
	21. Izin Usaha Tally di Pelabuhan.
	22. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut.
	23. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal berukuran Tonase Kotor kurang dari GT 7 (GT<7) yang berlayar di laut.
	24. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal yang beroperasi di Pelabuhan Jawa Tengah (SIUP PBM).
	25. Izin Usaha Perusahaan Cabang Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal yang beroperasi di Pelabuhan Jawa Tengah (SIUP PBM Cabang).
	26. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut yang beroperasi di Pelabuhan Jawa Tengah (EMKL).
	27. Izin Usaha Perusahaan Cabang Ekspedisi Muatan Kapal Laut yang beroperasi di Pelabuhan Jawa Tengah (SIUP EMKL Cabang).
	28. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.



		<p>29. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUP Depo Peti Kemas).</p> <p>30. Izin Pembangunan Bandar Udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas &lt; 30 tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam dua kabupaten/kota dalam satu provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya.</p> <p>31. Pemberian Izin Jasa Titipan untuk Kantor Cabang.</p> <p>32. Pemberian Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekwensi radio.</p> <p>33. Pemberian Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator.</p> <p>34. Pemberian Izin Galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi.</p> <p>35. Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah (SIUP JPT).</p> <p>36. Izin Usaha Perusahaan Cabang Jasa Pengurusan Transportasi yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah (SIUP JPT Cabang).</p> <p>37. Penerbitan Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional.</p> <p>38. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional</p>
11.	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<p>1. Izin Reparatur UTTP</p> <p>2. Izin Tanda Pabrik</p> <p>3. Rekomendasi untuk Penerbitan Pedagang Gula Antar Provinsi Terdaftar (PGAPT).</p> <p>4. Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP).</p> <p>5. Angka Pengenal Importir (API-P dan API U)</p> <p>6. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tanpa Bebas Bea.</p> <p>7. Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor.</p> <p>8. Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan, dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat daerah Provinsi.</p>

12.	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas B</li> <li>2. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Kelas B</li> <li>3. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas B</li> <li>4. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B</li> </ol>
13.	PERKEBUNAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Perkebunan</li> <li>2. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya</li> <li>3. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan</li> <li>4. Rekomendasi Diversifikasi Tanaman</li> <li>5. Rekomendasi Diversifikasi Usaha dan HGB</li> <li>6. Rekomendasi Diversifikasi Usaha Peternakan</li> <li>7. Rekomendasi Diversifikasi Usaha Agrowisata</li> </ol>
14.	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Distributor Obat Hewan</li> <li>2. Rekomendasi Pemasukan Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong (impor)</li> <li>3. Izin Pemasukan Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong (antar provinsi)</li> <li>4. Rekomendasi Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong (ekspor)</li> <li>5. Izin Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong (antar provinsi)</li> <li>6. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan (impor)</li> <li>7. Izin Pemasukan Produk Hewan (antar provinsi)</li> <li>8. Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan (ekspor)</li> <li>9. Izin Pengeluaran Produk Hewan (antar provinsi)</li> <li>10. Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan</li> <li>11. Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan</li> <li>12. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak</li> <li>13. Rekomendasi Produsen Obat Hewan</li> <li>14. Rekomendasi Eksportir Obat Hewan</li> <li>15. Rekomendasi Importir Obat Hewan</li> </ol>
15.	LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Persetujuan UKL/UPL</li> <li>2. Kelayakan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Izin Lingkungan</li> <li>4. Izin Pengumpulan Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala provinsi.</li> </ol>

16.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan</li> <li>2. IUP Eksplorasi</li> <li>3. IUP Operasi Produksi</li> <li>4. IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian</li> <li>5. IUP OP Khusus Pengangkutan dan Pengolahan</li> <li>6. IUP OP Untuk Penjualan</li> <li>7. Izin Sementara Untuk Penjualan</li> <li>8. Perpanjangan Izin</li> <li>9. Izin Jasa Usaha Penunjang Kegiatan Pertambangan</li> <li>10. Izin Operasi</li> <li>11. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</li> <li>12. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik</li> <li>13. Izin Usaha Niaga Bbn Kapasitas Penyediaan 5.000 sampai dengan 10.000 Ton</li> </ol>
17	PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendirian Satuan Pendidikan Menengah – SMA dan SMK Negeri.</li> <li>2. Pendirian Satuan Pendidikan Menengah – SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li> <li>3. Pendirian Satuan Pendidikan Khusus – SLB Negeri.</li> <li>4. Pendirian Satuan Pendidikan Khusus – SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li> <li>5. Perubahan Satuan Pendidikan Menengah – SMA dan SMK Negeri.</li> <li>6. Perubahan Satuan Pendidikan Menengah – SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li> <li>7. Perubahan Satuan Pendidikan Khusus – SLB Negeri.</li> <li>8. Perubahan Satuan Pendidikan Khusus – SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li> <li>9. Penutupan Satuan Pendidikan Menengah – SMA dan SMK Negeri</li> <li>10. Penutupan Satuan Pendidikan Menengah – SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li> <li>11. Penutupan Satuan Pendidikan Khusus – SLB Negeri.</li> <li>12. Penutupan Satuan Pendidikan Khusus – SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li> </ol>

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
ttd

GANJAR PRANOWO

